

BAB III

DESKRIPSI PUTUSAN CERAI GUGAT NOMOR PERKARA 73/PDT.G2025/PA.KDG

A. Subyek Hukum

1. Penggugat, bernama SITI FATIMATUZZAHRA binti HORMAN, lahir di Telaga Bidadari pada tanggal 12 November 2002, beragama Islam, berpendidikan terakhir SD, dan bekerja sebagai Buruh Harian Lepas. Saat ini bertempat tinggal di RT. 002 RW. 001 Desa Telaga Bidadari, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam perkara ini Penggugat menggunakan domisili elektronik dengan alamat email fatimattuzzahra09@gmail.com.
2. Tergugat, bernama KURDI bin ALAN, lahir di Tibung Dalam pada tanggal 01 Juli 1977, beragama Islam, berpendidikan terakhir SD, dan bekerja sebagai Sopir. Saat ini bertempat tinggal di RT. 002 RW. 001 Desa Hamalau, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan.

B. Duduk Perkara

1. **Perkawinan:** Penggugat dan Tergugat menikah secara sah pada tanggal 24 Februari 2015, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0002/002/1/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Hulu Sungai Selatan
2. **Anak:** Dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak:
 - a. Muhammad Hasanuddin bin Kurdi, lahir 18 September 2017, saat ini

diasuh oleh Tergugat.

- b. Hadi Musthofa bin Kurdi, lahir 09 Juli 2019, saat ini diasuh oleh penggugat

3. **Awal Keretakan:** Rumah tangga semula rukun, namun sejak September 2019 mulai tidak harmonis disebabkan:

- a. Tergugat tidak mampu memberikan nafkah layak kepada Penggugat dan anak-anak.
- b. Tergugat bersifat emosional dan sering melampiaskan kepada penggugat

4. **Puncak Perselisihan (16 Agustus 2024)**

- a. Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain berdasarkan informasi dari orang lain.
- b. Penggugat membantah dan meminta, namun Tergugat tidak dapat membuktikannya.
- c. Setelah kejadian tersebut, Tergugat pergi meninggalkan rumah dan tidak kembali.

5. **Pisah Rumah:** Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2024 hingga gugatan diajukan pada Maret 2025, kurang lebih 6 (enam) bulan.

6. **Upaya Damai:** Pihak Keluarga dari kedua belah pihak telah berusaha mendamaikan, namun tidak tidak berhasil.

C. Tuntutan Penggugat (Petitum)

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat yang bernama KURDI bin ALAN terhadap Penggugat SITI FATIMATUZZAHRA binti HORMAN
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

D. Proses Persidangan

Pada hari sidang yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Kandangan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang. Pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat. Hakim kemudian berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai dan kembali rukun membina rumah tangga, akan tetapi usaha perdamaian tersebut tidak berhasil.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, pengadilan wajib mendamaikan para pihak yang berperkara melalui proses mediasi. Untuk itu, telah ditunjuk Fitriyadi, S.H.I., S.H., M.H. selaku Hakim Pengadilan Agama Kandangan sebagai Mediator untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara. Berdasarkan laporan Mediator tertanggal 14 April 2025, di antara para pihak terdapat kesepakatan damai sebagian sebagai berikut:

Pasal 1: Penggugat bersikeras tetap meneruskan perkaranya untuk bercerai dengan Tergugat dan Tergugat masih keberatan bercerai dengan Penggugat;

Pasal 2: Bahwa apabila tetap terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, para pihak sepakat bahwa hak asuh 2 orang anak yang bernama

MUHAMMAD HASANUDDIN bin KURDI, lahir di Hulu Sungai Selatan pada tanggal 18 September 2017, NIK 6306011809170002, pendidikan SD diberikan hak asuhnya kepada Tergugat, dan HADI MUSTHOFA bin KURDI, lahir di Hulu Sungai Selatan pada tanggal 09 Juli 2019, NIK 6306010907190002, pendidikan TK diberikan hak asuhnya kepada Penggugat;

Pasal 3: Bahwa para pihak sepakat untuk Tergugat memberikan nafkah 1 (satu) orang anak yang diasuh oleh Penggugat minimal sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun selama anak tersebut diasuh Penggugat melalui Penggugat dengan cara ditransfer ke rekening atas nama Penggugat SITI FATIMATUZZAHRA Bank BRI Nomor 4515.0102.4021.530 sebelum tanggal 10 setiap bulannya;

Pasal 4: Bahwa kedua belah pihak sepakat tetap memberikan hak akses kepada masing-masing untuk menemui, mengajak bermain, mencurahkan kasih sayang kepada anak-anak tersebut selama tidak mengganggu pendidikan, istirahat dan kesehatan anak tersebut, namun apabila para pihak terbukti menghalang-halangi pihak lainnya dan tidak memberikan hak akses tersebut, hak asuh anak ini dapat dicabut melalui putusan Pengadilan Agama;

Pasal 5: Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Kandungan ditanggung oleh Penggugat.

Tahapan persidangan jawab menjawab dilaksanakan melalui aplikasi E-Court sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Tergugat

memberikan jawaban secara tertulis yang diunggah melalui aplikasi e-court pada tanggal 15 April 2025. Dalam jawabannya, Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat pada posita 1 dan 2. Terhadap dalil posita 3, Tergugat tidak membenarkannya dan menyatakan bahwa Tergugat selalu memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak-anak. Tergugat menyatakan dalam sehari biasanya memberikan nafkah uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), terkadang bisa lebih sampai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Mengenai sifat emosional, Tergugat menyatakan hal tersebut terjadi karena saat Tergugat pulang ke rumah sehabis bekerja, Penggugat justru meminta Tergugat untuk menjaga anak dan tidak memberikan pelayanan kepada Tergugat seperti menyiapkan makan dan minum, sehingga Tergugat terkadang harus memasak sendiri. Selain itu, Penggugat juga dinilai tidak taat dan sering berbohong kepada suami, yakni sering pergi keluar rumah tanpa sepengetahuan Tergugat atau pergi dengan laki-laki lain. Terhadap dalil posita 4, Tergugat menyatakan bahwa Penggugat pergi keluar rumah tanpa meminta izin terlebih dahulu sehingga wajar apabila Tergugat marah dan cemburu, dan mengenai laki-laki lain tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat sendiri yang mengakuinya. Atas dalil posita 5, Tergugat menyatakan bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil karena Penggugat yang berkeras hati. Tergugat menyatakan masih sayang kepada Penggugat dan berusaha ingin mempertahankan rumah tangga serta tidak ingin bercerai.

Terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang diunggah melalui aplikasi e-court pada tanggal 16 April 2025. Dalam

repliknya, Penggugat menyatakan bahwa mengenai Tergugat yang memberikan nafkah sebesar Rp200.000,00 sangat jarang dilakukan sehingga wajar apabila Penggugat masih membutuhkan nafkah yang lebih. Mengenai Penggugat yang meminta tolong kepada Tergugat untuk menjaga anak adalah karena Penggugat ingin istirahat sejenak, dan Penggugat selalu memberikan pelayanan kepada Tergugat seperti memasak dan menyiapkan makan-minum. Mengenai tuduhan selingkuh, Penggugat menyatakan tidak benar dan tidak pernah mengakuinya, serta Tergugat tidak pernah memberikan bukti. Penggugat tetap ingin mempertahankan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat karena sudah tidak ada rasa apapun lagi terhadap Tergugat.

Terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis yang diunggah melalui aplikasi e-court pada tanggal 16 April 2025. Dalam dupliknya, Tergugat menyatakan bahwa nafkah sebesar Rp200.000,00 memang jarang diberikan karena permintaan Penggugat sendiri yang meminta hanya sebesar Rp100.000,00 untuk sehari-hari dan apabila ada kekurangan, Penggugat tidak pernah berkomunikasi dengan Tergugat. Mengenai pelayanan dari Penggugat, Tergugat menyatakan tidak setiap hari melainkan jarang sekali. Mengenai tuduhan selingkuh, Tergugat menyatakan bukan tanpa bukti dan akan membuktikannya dengan membawa saksi pada sidang pembuktian. Tergugat tetap ingin mempertahankan hubungan rumah tangga dan tidak ingin bercerai dengan Penggugat.

Untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Alat Bukti Surat

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0002/002/1/2020 tanggal 08 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1).
- b. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6306-LT-14012020-0021 atas nama MUHAMMAD HASANUDDIN tanggal 14 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2).
- c. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6306-LT-14012020-0022 atas nama HADI MUSTHOFA tanggal 14 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3).

2. Saksi

- a. Saksi I, bernama KARTINI binti HUSNI, identitas sebagai Teman Penggugat, perempuan, lahir di Angkinang 03 Desember 1985, pendidikan S1, pekerjaan mengurus rumah tangga, dan memiliki

keterangan pokok sebagai berikut:

- 1) Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, dikaruniai 2 anak.
- 2) Sering terjadi perselisihan karena tergugat kurang menafkahi dan bersifat pemarah.
- 3) Tidak pernah melihat langsung pertengkaran, hanya dari cerita penggugat.
- 4) Telah berpisah rumah 6 bulan dan tidak pernah kumpul lagi.
- 5) Upaya damai gagal karena Penggugat tetap ingin bercerai.

b. Saksi II, bernama RIKA ELIDA binti BAHRANI, identitas sebagai Teman Penggugat, perempuan, lahir di Palam 10 Mei 1989, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, dan memiliki keterangan pokok sebagai berikut:

- 1) Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, dikaruniai anak.
- 2) Sering terjadi perselisihan karena Penggugat tidak mendapatkan nafkah yang layak dan Tergugat bersifat tempramental.
- 3) Tidak Pernah melihat langsung pertengkaran, hanya dari cerita Penggugat dan tetangga.
- 4) Telah berpisah rumah 6 bulan dan tidak pernah kumpul lagi
- 5) Upaya damai gagal karena Penggugat bersikeras bercerai.

E. Pertimbangan Hukum

1. Kewenangan Mengadili

- a. Kompetensi Absolut: Berdasarkan Pasal 49 huruf a UU No. 3 Tahun 2006, perkara cerai gugat antara umat Islam menjadi kewenangan Pengadilan Agama
 - b. Kompetensi Relatif: Berdasarkan pasal 73 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 jo. Pasal 132 KHI, karena penggugat berdomisili di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Maka Pengadilan Agama Kandangan berwenang mengadili.
2. Upaya Damai dan Mediasi
- a. Hakim telah berusaha mendamaikan (Pasal 82 UU No.7/1989).
 - b. Mediasi telah dilaksanakan, tetapi hanya mencapai “Berhasil Sebagian”
3. Alasan Perceraian, Hakim mendasarkan pada pasal 19 huruf f PP No. 9/1975 jo. Pasal 116 huruf f KHI yang mensyaratkan dua unsur:
- a. Terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus:
 - b. Tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali.
4. Penafsiran Unsur perselisihan
- a. Hakim juga paada Yurisprudensi Mahkamah Agung, pertama, Yurisprudensi Nomor 379/K/AG/1995 yang menyatakan bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah bersama dan tidak mau kembali, berarti telah terjadi perselisihan. Kedua, Yurisprudensi Nomor 38K/AG/1990 yang menegaskan bahwa dalam perkara perceraian karena perselisihan, hakim tidak perlu mencari siapa penyebabnya, melainkan cukup melihat apakah rumah tangga sudah retak dan sulit dipertahankan.
5. Saksi *Testimonium De Auditu*

- a. Kedua saksi tidak mengetahui pertengkaran secara langsung, hanya dari cerita Penggugat.
- b. Hakim merujuk pada Yurisprudensi MA No. 308 K/Sip/1959: *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung, tetapi dapat diterapkan sebagai alat bukti persangkaan (*vermoeden*)
- c. Hakim juga merujuk pada Yurisprudensi MA No. 299 K/AG/2003: keterangan saksi yang hanya menerangkan akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian.

6. Fakta Hukum yang Terbukti

- a. Penggugat dan Tergugat Adalah pasangan suami istri sah.
- b. Telah dikaruniai 2 orang anak.
- c. Telah berpisah rumah selama 6 (enam) bulan.
- d. Kedua saksi tidak mengetahui pertengkaran secara langsung.
- e. Upaya perdamaian oleh keluarga tidak berhasil.

7. Dasar Filosofis dan Hukum Islam

- a. Tujuan Perkawinan tidak dapat diwujudkan lagi (Pasal 1 UU No. 1/1974 jo. QS. Ar-Rum ayat 21)
- b. Kaidah fikih: *Dar'u al'mafasid muqaddam 'ala jalbi al-mashalih*: Menolak Kemudharatan lebih utama daripada mengambil kemaslahatan, yang menjadi dasar filosofis pengabulan perceraian untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar.

- c. Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290: Apabila hakim telah menemukan bukti dan tidak dapat mendamaikan, maka hakim boleh menceraikan dengan talak ba'in

F. Amar Putusan

1. Mengabulkan gugatan penggugat
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (KURDI bin ALAN) terhadap Penggugat (SITI FATIMATUZZAHRA binti HORMAN).
3. Menetapkan hak asuh anak (hadhanah) 1 (satu) orang anak yang bernama MUHAMMAD HASANUDDIN bin KURDI, lahir di Hulu Sungai Selatan pada tanggal 18 September 2017, berada di bawah asuhan (hadhanah) Tergugat (KURDI bin ALAN) selaku ayah kandung dengan tetap memberikan hak akses kepada Penggugat (SITI FATIMATUZZAHRA binti HORMAN) selaku ibu kandung untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak Penggugat dan Tergugat sepanjang tidak merugikan kepentingan terbaik bagi anak.
4. Menetapkan hak asuh anak (hadhanah) 1 (satu) orang anak yang bernama HADI MUSTHOFA bin KURDI, lahir di Hulu Sungai Selatan pada tanggal 09 Juli 2019, berada di bawah asuhan (hadhanah) Penggugat (SITI FATIMATUZZAHRA binti HORMAN) selaku ibu kandung dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat (KURDI bin ALAN) selaku ayah kandung untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak Penggugat dan Tergugat sepanjang tidak merugikan kepentingan terbaik bagi anak.

5. Menghukum Tergugat (KURDI bin ALAN) untuk membayar nafkah kepada anak yang bernama HADI MUSTHOFA bin KURDI, lahir di Hulu Sungai Selatan pada tanggal 09 Juli 2019, minimal sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan yang dibayarkan melalui Penggugat (SITI FATIMATUZZAHRA binti HORMAN) sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan penambahan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya.

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp187.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).